



PUTUSAN

Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat Lahir : Sunggaling;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 11 Januari 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak Pelaku tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Anak Pelaku menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wawan Septiawan, S.H., dan kawan-kawan selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Pelindung Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Mandalika Nomor 07, Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 02 November 2023 dengan Register Nomor: 56/SK-HK/2023/PN.Pya;

Anak Pelaku selama pemeriksaan persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak;

Anak Pelaku diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Anak Pelaku pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di



Dusun X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban (umur 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 5202061402081876 lahir pada 04 Juni 2007)*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, Anak Korban pulang sekolah dari SMAN X menuju rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Dusun X Penyantung, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Lombok Tengah, Anak Korban dikejar oleh Anak Pelaku dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian Anak Pelaku menghentikan sepeda motor Anak Korban. Selanjutnya, Anak Pelaku turun dari sepeda motornya dan menghampiri Anak Korban, kemudian Anak Pelaku langsung memukul bagian hidung Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi menggenggam. Selanjutnya, Anak memukul kepala bagian belakang dengan tangan menggenggam, kemudian Anak menendang pinggang sebelah kanan Anak Korban menggunakan kaki kanannya hingga Anak Korban terjatuh dari atas sepeda motornya. Setelah melihat kondisi Anak Korban yang mengeluarkan darah dari hidungnya, Anak Pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya, Anak Saksi yang sedang melewati tempat tersebut melihat Anak Korban yang merupakan teman sekolahnya dalam kondisi mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian hidungnya langsung membawa pulang Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban;
- Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban No. 442/004/VER/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuyut Yat Mei Hong, dengan kesimpulan: Pada saat dilakukan pemeriksaan kondisi yang bersangkutan ditemukan bengkak pada hidung, keluar darah lewat hidung sebelah kiri, dan luka tersebut disebabkan karena terkena benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor Register Perkara: PDM - 11/Praya/10/2023, tanggal 16 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" melanggar Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Pelaku dengan pidana "*pembinaan dalam lembaga*" di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Sentra Paramita Mataram selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pya tanggal 30 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dibawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Paramita Mataram;
3. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 45/Akta.Pid/2023/PN Pya dan Nomor 46/Akta.Pid/2023/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 6 Desember 2023, Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pya tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan tanggal 8 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima dikepaniteraan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 Desember 2023 kepada Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 Desember 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Kesempatan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor:11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pya tanggal 15 Desember 2023 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim Ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk Pemeriksaan Banding, Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tidak mempergunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Anak pelaku, dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana pokok penjara (LPKA) terhadap anak Pelaku adalah sebuah Ketimpangan Prinsip Dasar Amanat Norma-norma baik dalam Konvensi-konvensi Resolusi Perlindungan Anak, UUD 45, Undang-undang Republik Indonesia dan Penerapan Pendekatan Restorative sebagaimana dalam UU SPPA;
- Bahwa Sebagaimana dalam Undang-undang 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 59 jo. Pasal 64 (g) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui "Penghindaran dari Penangkapan, Penahanan atau Penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat";

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan perkembangan hukum saat ini bahwa pemidanaan terhadap anak sebisa mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA berbunyi "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir", karena apabila anak menjalani hukuman penjara tentu akan mengganggu tumbuh kembang anak;
- Bahwa Hakim dalam memeriksa perkara tidak mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan adat setempat yang tumbuh dimasyarakat, bahwa pihak pelaku anak (ABH) dan orang tua sudah menempuh segala upaya untuk terciptanya perdamaian dengan pihak korban dan keluarga korban yang di tengahhi oleh tokoh kepala desa masing-masing pihak, tokoh masyarakat, BABINKAMTIBMAS meski upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dengan kesepakatan damai (orang tua anak siap dengan beban biaya pengobatan korban);
- Bahwa Hakim yang memeriksa perkara tidak mempertimbangkan REKOMENDASI HASIL LITMAS PK BAPAS, Pembelaan dan Permohonan Penasehat Hukum Anak dan berita acara setiap tahapan diversi yang pada pokoknya tidak menjatuhkan pidana pokok berupa pelayanan masyarakat dengan pengawasan bukan malah menjatuhkan pidana penjara pada LPKA yang mengakibatkan merampas kemerdekaan anak, baik Kemerdekaan Perlindungan Sosial Anak dari Stigma Negatif, Kemerdekaan Perlindungan Akses Pendidikan Formal dan Kemerdekaan Anak untuk Bermain dan Berkarya;
- Bahwa Sifat pemidanaan itu bukanlah semata-mata bersifat punitif (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak, tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang asosial agar anak mempunyai masa depan yang baik. Selain itu patut untuk dipertimbangkan bahwa paradigma baru yang dibawa oleh UU SPPA dalam memutuskan perkara anak adalah keadilan restoratif (Restorative Justice) yang mengupayakan pemulihan dengan melibatkan banyak pihak terutama perlindungan bagi anak dan korban;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SPPA hal yang terpenting yaitu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga penjatuhan sanksi pidana bersifat ultimum remedium bukan bersifat primum remedium;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penasehat Hukum memohon kepada Pengadilan Tinggi NTB untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pya tanggal 30 November 2023, dan Mengadili Sendiri :Menyatakan anak di hukum dengan pidana pokok dengan syarat sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : Pembinaan Diluar Lembaga, Pelayanan Masyarakat dan Pengawasan, serta membebaskan biaya perkara keada Negara. Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo at bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

Bahwa melalui Kontra Memori Banding ini kami Penuntut Umum memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan Pemohon Banding/Penasihat Hukum Anak untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding/Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 11/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pya tanggal 30 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Praya yang menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku sebagaimana amar putusan tersebut diatas;
- Bahwa amar putusan yang di jatuhkan oleh Judex Facti pada Pengadilan Negeri Praya telah memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan sehingga dengan demikian mohon kiranya Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menguatkan putusan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa oleh karena Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding, maka merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang", maka untukantisipasi putusan Pengadilan Tinggi yang tidak menegakan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat maka Penuntut Umum selanjutnya dapat menggunakan haknya mengajukan upaya hukum Kasasi;
- Bahwa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak*" melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU Nomer 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 16 November 2023.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pya tanggal 30 Nopember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, dan Memori Banding Penuntut Umum, serta Kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Anak tentang penjatuhan pidana pokok penjara (LPKA) terhadap anak Riski Amora Sugawitani adalah sebuah Ketimpangan Prinsip Dasar Amanat Norma-norma baik dalam Konvensi-konvensi Resolusi Perlindungan Anak, UUD 45, Undang-undang Republik Indonesia dan Penerapan Pendekatan Restorative sebagaimana dalam UU SPPA. Maka tentang substansi tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan penuntut umum, Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak, serta mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, sehingga memori banding ini harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding Penuntut Umum yang sependapat dengan amar putusan yang di jatuhkan oleh Judex Facti pada Pengadilan Negeri Praya, dan di dalam memori bandingnya memohon agar Anak dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukannya, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan hukum

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pokoknya hanya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Anak oleh Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak maupun kepada yang lainnya oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Anak bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi sebagai pembelajaran agar yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pya tanggal 30 Nopember 2023, karena apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pya tanggal 30 Nopember 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku, tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Anak Pelaku dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pya tanggal 30 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 yaitu Gede Ariawan, SH.,MH., dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Wahyudi , SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Anak maupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Ttd.

Wahyudi,SH.

Hakim Anak tersebut

Ttd.

Gede Ariawan, SH.,MH.